

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz*. Majelis hakim memandang bahwa secara filosofis lahirnya Undang-undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak. Pada dasarnya majelis hakim memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah untuk menjamin hak-hak wanita pasca perceraian. Dalam teori moral standing suami patut dihukum seperti itu karena dia juga melakukan kesalahan, jadi dia tidak

memiliki *moral standing* yang kuat dan dia melakukannya sesuai kerelaannya atau kehendaknya sendiri.

Secara sosiologis, meskipun Majelis Hakim telah menetapkan mantan istrinya *nusyuz* karena dia melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang disebabkan suaminya sudah selingkuh terlebih dahulu dengan wanita lain, namun hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan suaminya secara sukarela memberikan nafkah '*iddah* kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum kepada suaminya untuk memberikan nafkah '*iddah* sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mengenai pemberian *mut'ah* menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga. Dengan memberikan nafkah terhadap istri yang *nusyuz* tersebut dikarenakan kerelaan suami maka hakim mempertimbangkan manfaat yang baik terhadap mantan istri pasca perceraian, hal tersebut sesuai dengan teori *mashlahah mursalah* yang pada dasarnya tujuan utamanya adalah kemaslahatan.

Secara yuridis hakim menetapkan istri yang *nusyuz* berdasarkan khi pasal 84, karena dia memenuhi kriteria yang ada, mengenai pemberian nafkah '*iddah* hakim tidak sesuai dengan khi pasal 142 dan 152 serta sema no 3 tahun 2018 karena jika sesuai dengan undang-undang maka istri yang *nusyuz* tidak bisa mendapatkan nafkah '*iddah*, namun hakim memberikan tersebut berdasarkan kerelaan suaminya di persidangan, mengenai pemberian *mut'ah* hakim sesuai dengan khi karena istri tersebut sudah

qabla dukhul jadi patut untuk diberikan nafkah *mut'ah*. Menurut beberapa praktisi hukum pun dikatakan bahwa hakim tidak bisa memberikan nafkah tersebut kepada istri yang *nusyuz*, kecuali terdapat kerelaan dari suami atau terdapat kesepakatan, dan hakim dapat melakukan hal tersebut melalui hak *ex officio* hakim sesuai dengan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974.

2. Dampak sosial dan ekonomi dari Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz* yaitu dampak sosial dari putusan ini dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz* mencerminkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam hubungan perkawinan, putusan pengadilan yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* menunjukkan adanya usaha untuk memulihkan martabat dan keadilan bagi perempuan agar citranya di masyarakat tidak terlalu buruk. Kemudian dampak ekonomi dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah untuk memberikan dukungan finansial kepada istri selama masa perceraian. Pemberian *mut'ah* pada dasarnya adalah untuk menghibur istri pasca perceraian dan nafkah *iddah* adalah nafkah yang bisa digunakan selama mantan istri menjalani masa *'iddahnya*.

B. Saran-Saran

1. Untuk menghindari pertentangan antara putusan dengan peraturan yang berlaku maka sebaiknya diadakan pembaharuan peraturan agar lebih relevan dengan kondisi sekarang.

2. Peraturan mengenai *nusyuz* dapat diperbanyak lagi, apalagi mengenai *nusyuznya* suami serta akibat hukumnya belum ada undang-undang yang mengaturnya.
3. Mengenai pemberian nafkah pasca perceraian dapat diatur lebih dalam mengenai hal-hal yang dapat membuat istri *nusyuz* bisa mendapatkan nafkah pasca perceraian.